

EKSPERIMENTASI FIKIH LINTAS DISIPLIN DI PERGURUAN TINGGI

(Studi Kasus di Universitas Al-Qolam Malang)

Muhammad Adib¹, M. Hasbullah Huda²

e-mail: adib@alqolam.ac.id

^{1,2}Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap praktik dan makna eksperimentasi fikih lintas disiplin di perguruan tinggi, dengan studi kasus di Universitas Al-Qolam Malang. Eksperimentasi ini merupakan inovasi akademik dalam pengembangan fikih yang mengintegrasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah dengan pendekatan ilmiah multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menyingkap kesadaran epistemologis sivitas akademika dalam mengonstruksi fikih sebagai ilmu yang dinamis dan kontekstual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan yang melibatkan observasi, wawancara, serta analisis dokumen akademik, seperti Pedoman Kurikulum (2021), Pedoman Penelitian dan Pengabdian (2021–2025), dan program Gerakan Desa dan Keluarga Maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma keilmuan Universitas Al-Qolam yang berlandaskan Aswaja An-Nahdliyyah melahirkan harmonisasi epistemologis antara teks, akal, dan realitas sosial. Pendekatan transdisipliner yang diterapkan melalui instrumen Indeks Desa Maslahah (IDM) dan Indeks Keluarga Maslahah (IKM) berhasil menjadikan fikih sebagai kerangka riset sosial dan alat transformasi kemaslahatan publik. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan epistemologi fikih kontemporer dan secara praktis dalam pembentukan model pembelajaran serta riset fikih berbasis maqāṣid al-syārī‘ah yang adaptif terhadap isu-isu sosial modern

Kata kunci : Fikih Lintas Disiplin, Perguruan Tinggi, Universitas Al-Qolam Malang

ABSTRACT

This study aims to explore the practice and meaning of cross-disciplinary experimentation in Islamic jurisprudence (fiqh) within higher education, taking Universitas Al-Qolam Malang as a case study. This experimentation represents an academic innovation in developing fiqh by integrating the values of Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah with multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary scientific approaches. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, this research seeks to uncover the epistemological awareness of the academic community in constructing fiqh as a dynamic and contextual body of knowledge. Data were collected through library research and field studies involving observation, interviews, and document analysis of key academic references such as the Curriculum Guidelines (2021), Research and Community Service Guidelines (2021–2025), and the Maslahah Village and Family Movement programs. The findings reveal that Universitas Al-Qolam's scientific paradigm, grounded in Aswaja An-Nahdliyyah, produces epistemological harmony between text, reason, and social reality. The transdisciplinary approach implemented through the Maslahah Village Index (IDM) and the Maslahah Family Index (IKM) has successfully positioned fiqh as both a framework for social research and a tool for public welfare transformation. Theoretically, this study contributes to the development of contemporary fiqh epistemology, while practically, it offers a model for fiqh learning and research based on maqāṣid al-syārī‘ah that is adaptive to modern social issues.

Keywords: Cross-Disciplinary Fiqh, Higher Education, Universitas Al-Qolam Malang.

PENDAHULUAN

Eksperimentasi fikih lintas disiplin di perguruan tinggi merupakan sebuah inovasi akademik yang berangkat dari kebutuhan untuk menafsirkan kembali fikih dalam konteks

kehidupan modern yang kompleks. Universitas Al-Qolam Malang menjadi salah satu perguruan tinggi Islam yang berupaya mengembangkan pendekatan ini melalui paradigma keilmuan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah dan harmonisasi epistemologis. Dalam konteks ini, fikih tidak lagi diposisikan semata sebagai disiplin normatif yang kaku, melainkan sebagai ilmu yang hidup dan berdialog dengan realitas sosial melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Penelitian ini memiliki keunikan karena berupaya mengungkap secara fenomenologis bagaimana fikih dipraktikkan secara lintas disiplin di perguruan tinggi, bukan hanya sebagai ide atau wacana epistemologis, tetapi sebagai praksis ilmiah yang terintegrasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan menelaah dokumen akademik seperti Pedoman Kurikulum (2021), Pedoman Penelitian dan PkM (2021–2025), serta praktik Gerakan Desa dan Keluarga Maslahah (2024), penelitian ini membaca fikih sebagai bagian dari proses epistemic experimentation upaya transformasi ilmu yang menjembatani teks, konteks, dan aksi sosial (Adib, 2017: 7; LP3M UQM, 2024: 3).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan lintas disiplin, khususnya transdisipliner, dapat memperkaya metode dan praksis fikih di perguruan tinggi. Ketika banyak lembaga keagamaan masih menempatkan fikih dalam ruang pembacaan tekstual, Universitas Al-Qolam justru menempuh jalur eksperimentatif yang memadukan fikih dengan sosiologi, ekonomi, teknologi, dan ekologi. Salah satu inovasi utamanya adalah penggunaan Indeks Desa Maslahah (IDM) dan Indeks Keluarga Maslahah (IKM) sebagai instrumen pengukuran dan penerapan nilai-nilai fikih dalam konteks sosial modern (Al-Qolam, 2020: 6). Melalui model ini, fikih tidak hanya menjadi perangkat hukum, tetapi juga metodologi analisis sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dioperasionalkan melalui pendekatan ilmiah lintas disiplin dalam konteks perguruan tinggi Islam.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan epistemologi fikih kontemporer dengan menawarkan model fikih integratif yang menggabungkan nilai tradisi dan pendekatan ilmiah modern. Model ini memperlihatkan bahwa fikih dapat dikembangkan menjadi kerangka berpikir kritis yang tidak hanya memutuskan hukum, tetapi juga membaca struktur sosial dan perubahan masyarakat secara reflektif. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran fikih di perguruan tinggi Islam agar lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan isu-isu aktual seperti ekonomi digital, keadilan gender, perubahan iklim, dan etika lingkungan. Penerapan fikih lintas disiplin ini juga berpotensi menjadi referensi kebijakan akademik bagi fakultas-fakultas syariah di Indonesia

dalam mengintegrasikan teori fikih dengan riset dan pengabdian berbasis nilai kemaslahatan (PCNU & UQM, 2024: 5).

Dalam konteks peta wacana akademik, penelitian ini berposisi sebagai tindak lanjut empiris dari perdebatan konseptual tentang integrasi ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Jika model integratif yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga (model jaring laba-laba keilmuan) dan UIN Malang (model pohon ilmu Islam) lebih menekankan aspek konseptual, maka penelitian ini berfokus pada eksperimentasi praksis yaitu bagaimana fikih diuji dan dikembangkan melalui pengalaman lintas bidang ilmu di ruang akademik. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi teoritik, tetapi berusaha mengungkap kesadaran epistemologis yang mendasari praktik lintas disiplin dalam pembelajaran fikih di Universitas Al-Qolam (Adib, 2020: 71).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya pendekatan interdisipliner dalam pendidikan Islam. Abdullah (2012) menyoroti konsep integrasi-interkoneksi sebagai paradigma pengembangan ilmu di UIN Sunan Kalijaga, sementara Syafi'i (2018) mengembangkan epistemologi Aswaja untuk membangun pendidikan Islam moderat. Di tingkat global, penelitian oleh Al Zeera (2001) dan Ziauddin Sardar (2007) juga menggarisbawahi perlunya pengembangan sains Islam yang kontekstual dan humanistik. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual. Penelitian ini menempati posisi berbeda karena menghadirkan bukti empiris tentang bagaimana pendekatan lintas disiplin diimplementasikan secara konkret dalam studi fikih melalui program pendidikan, riset kolaboratif, dan pengabdian masyarakat berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa eksperimentasi fikih lintas disiplin di perguruan tinggi bukan sekadar inovasi pedagogis, melainkan juga transformasi epistemologis. Universitas Al-Qolam Malang melalui pendekatan ini menampilkan model pendidikan fikih yang memadukan keilmuan normatif dengan metode ilmiah kontekstual tanpa kehilangan ruh pesantren dan nilai Aswaja. Eksperimentasi ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan fikih sebagai ilmu sosial transformatif yang mampu menjawab problem kemanusiaan sekaligus mempertahankan keotentikan nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menawarkan model konkret pengembangan fikih lintas disiplin yang berakar pada kearifan tradisi dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis, yang bertujuan mengungkap makna di balik realitas eksperimentasi fikih lintas disiplin di

perguruan tinggi, khususnya di Universitas Al-Qolam Malang. Pendekatan fenomenologis dipilih karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif dosen dan mahasiswa dalam mengonstruksi makna fikih melalui dialog lintas bidang ilmu. Fikih dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai kesadaran ilmiah dan praksis sosial yang hidup di ruang akademik. Sejalan dengan pandangan Moustakas (1994), pendekatan fenomenologis digunakan untuk menyingkap makna terdalam dari pengalaman dan interaksi sivitas akademika dalam menerapkan pendekatan lintas disiplin—baik multidisipliner, interdisipliner, maupun transdisipliner—pada studi fikih.

Penelitian ini mengombinasikan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Kajian kepustakaan difokuskan pada analisis dokumen akademik Universitas Al-Qolam seperti Pedoman Kurikulum (2021), Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2021–2025, dan Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM (2017), untuk memahami dasar konseptual integrasi keilmuan dalam studi fikih. Adapun penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis kegiatan pembelajaran serta pengabdian seperti Gerakan Desa Maslahah, KKN-Tematik Transformatif, dan praktik pembelajaran pada mata kuliah Studi Fikih Lintas Disiplin. Pendekatan ini menempatkan ruang kelas, laboratorium sosial, dan kegiatan pengabdian sebagai sumber data utama yang mencerminkan dinamika eksperimentasi fikih dalam konteks nyata (LP3M UQM, 2024: 3; Adib, 2017: 8).

Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen kampus, hasil wawancara dengan dosen pengampu, laporan kegiatan mahasiswa, dan hasil observasi fenomenologis terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pengabdian berbasis fikih lintas disiplin. Data sekunder diambil dari literatur ilmiah, baik yang diterbitkan oleh Universitas Al-Qolam maupun jurnal-jurnal bereputasi yang membahas integrasi keilmuan Islam dan pendekatan Aswaja dalam pendidikan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) secara sistematis dan interpretatif (Creswell, 2013). Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi fenomenologis untuk menyingkap pola makna yang muncul dari praktik eksperimentasi fikih lintas disiplin. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur ilmiah, tetapi juga sebagai proses reflektif yang menyingkap dimensi filosofis, epistemologis, dan sosial dari inovasi fikih di perguruan tinggi berbasis pesantren seperti Universitas Al-Qolam Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Keilmuan

Paradigma keilmuan Universitas Al-Qolam Malang yang menjadi landasan utama dalam eksperimentasi fikih lintas disiplin di perguruan tinggi berpijak pada filsafat ilmu yang berakar pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah* dan tradisi pesantren. Filsafat keilmuan ini dirumuskan dalam tiga basis utama ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling terkait dalam membentuk sistem pengetahuan yang utuh dan aplikatif. Pada basis ontologis, Al-Qolam menegaskan pandangan integratif-transendental tentang hakikat ilmu dan realitas, di mana fikih tidak hanya dilihat sebagai hukum yang mengatur perilaku lahiriah (*mu'amalah*), tetapi juga sebagai ilmu yang menyentuh kesadaran batiniah (*mukâsyâfah*) manusia. Dengan mengadaptasi pandangan al-Ghazâlî, Al-Qolam memahami ilmu, termasuk fikih, sebagai kesatuan antara rasionalitas empiris dan spiritualitas ilahiah yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan (IAI Al-Qolam, 2021: 6). Oleh karena itu, dalam kerangka ontologis ini, fikih dipandang bukan sekadar produk hukum, tetapi juga manifestasi nilai-nilai etis dan spiritual yang menuntun manusia dalam mengelola kehidupan sosial secara adil dan beradab.

Pada basis epistemologis, Universitas Al-Qolam menampilkan distingsi yang khas melalui pemaknaan Aswaja An-Nahdliyyah sebagai paradigma epistemologis dalam pengembangan fikih kontemporer. Aswaja tidak hanya dipahami sebagai sistem teologis, tetapi juga sebagai cara berpikir ilmiah yang terbuka, seimbang, dan kontekstual. Tiga prinsip kunci epistemologi Aswaja *tawassut* (moderasi), *tawâzun* (keseimbangan antara wahyu, akal, dan empirisme), dan *tasâmuh* (toleransi terhadap keragaman pandangan) menjadi fondasi utama dalam pendekatan ilmiah terhadap fikih. Prinsip-prinsip ini melahirkan apa yang disebut harmonisasi epistemologis, yakni kemampuan mengintegrasikan sumber-sumber pengetahuan dari teks ke konteks, dari wahyu ke realitas, tanpa mengorbankan nilai-nilai normatifnya (Adib, 2020: 79). Dalam konteks eksperimentasi fikih lintas disiplin, harmonisasi epistemologis berarti membuka ruang dialog antara hukum Islam, ilmu sosial, ekonomi, ekologi, dan teknologi untuk menghadirkan solusi keagamaan yang relevan dan maslahat bagi masyarakat modern (IAI Al-Qolam, 2021: 7).

Harmonisasi epistemologis tersebut meniscayakan diterapkannya pendekatan lintas disiplin (multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner) dalam studi dan pengembangan fikih di Universitas Al-Qolam. Pendekatan multidisipliner memungkinkan pengayaan perspektif dari berbagai cabang ilmu dalam memahami fenomena hukum Islam; interdisipliner membuka peluang interaksi antar-metode ilmiah yang menghasilkan interpretasi baru terhadap

teks fikih; sementara pendekatan transdisipliner mendorong ilmu fikih untuk keluar dari batas akademik sempit dan berinteraksi langsung dengan realitas sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat (Adib, 2020: 115). Inilah yang menjadi dasar bagi eksperimentasi fikih lintas disiplin, di mana mahasiswa dan dosen tidak hanya mempelajari kaidah hukum, tetapi juga meneliti dan mengimplementasikannya melalui riset sosial, kegiatan pengabdian, serta inovasi berbasis *maqāṣid al-syari‘ah*. Dengan demikian, paradigma ini menjadikan Al-Qolam sebagai Universitas Transformatif Berbasis Pesantren, di mana ilmu agama, sains, dan kemanusiaan berinteraksi dalam satu ekosistem epistemologis yang saling menguatkan (UQM, 2024a: 9).

Selanjutnya, pada basis aksiologis, paradigma keilmuan Al-Qolam menegaskan bahwa ilmu, termasuk fikih, harus diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Orientasi nilai (*value-oriented knowledge*) ini menjadikan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai acuan utama dalam menilai relevansi dan manfaat ilmu bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi di Al-Qolam dipahami secara sirkular-mutualistik: pendidikan menumbuhkan kesadaran sosial-transformatif, penelitian melahirkan inovasi yang maslahat, dan pengabdian menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai fikih dalam perubahan sosial (IAI Al-Qolam, 2021: 10). Aswaja berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa perkembangan ilmu dan eksperimen keilmuan selalu berpijak pada nilai etis, moderasi, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, paradigma keilmuan Universitas Al-Qolam Malang menjadi fondasi filosofis dari seluruh proses eksperimentasi fikih lintas disiplin. Ia memadukan ontologi yang teosentris dan holistik, epistemologi yang harmonis berbasis Aswaja An-Nahdliyyah, serta aksiologi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Paradigma ini melahirkan karakter ilmiah yang terbuka terhadap dialog lintas disiplin sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai pesantren. Melalui sintesis antara teks dan konteks, wahyu dan akal, tradisi dan modernitas, Al-Qolam menampilkan wajah baru pendidikan fikih di perguruan tinggi: sebuah model pembelajaran hukum Islam yang rasional, spiritual, dan transformatif, serta berorientasi pada penciptaan peradaban yang seimbang dan berkeadilan (UQM, 2024b: 6).

Pembelajaran Lintas Disiplin dan Perspektif

Pendekatan pembelajaran fikih di Universitas Al-Qolam Malang berlandaskan paradigma keilmuan yang menekankan integrasi, interkoneksi, dan kolaborasi lintas disiplin, sebagai wujud praksis dari rancang bangun filsafat ilmu yang harmonis antara aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam konteks eksperimentasi fikih lintas disiplin, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman normatif terhadap teks hukum, tetapi juga

menghadirkan dialog epistemologis antara fikih, ilmu sosial, ekonomi, dan sains teknologi untuk membaca realitas hukum Islam secara lebih luas dan kontekstual. Pendekatan ini berakar pada prinsip *ta'dib al-'ilm* dalam tradisi pesantren yang menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta menegaskan keterpaduan pengetahuan sebagai sarana menuju *maslahah universal (rahmatan lil 'alamin)* (Adib, 2017: 6). Dengan demikian, pembelajaran fikih di Al-Qolam diarahkan bukan hanya untuk menguasai hukum, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran kritis, spiritualitas, dan kemampuan aplikatif dalam menjawab persoalan kontemporer.

Implementasi pembelajaran lintas disiplin di Fakultas Syariah dan fakultas lain di bawah Universitas Al-Qolam diwujudkan melalui berbagai bentuk integrasi antarilmu ilmu. Dalam *Pedoman Pembelajaran* disebutkan bahwa capaian pembelajaran harus bersifat integratif dan kontekstual melalui pendekatan *cross-disciplinary approach* yang menggabungkan perspektif keilmuan berbeda untuk menghasilkan kompetensi holistik (IAI Al-Qolam, 2022: 12). Misalnya, mata kuliah *Studi Fikih Kontemporer* tidak hanya membahas hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan analisis sosial dan ekonomi seperti zakat digital, e-commerce, dan ekosistem ekonomi halal berbasis teknologi (Adib, 2025: 3). Model ini menunjukkan karakter eksperimental dari pembelajaran fikih di Al-Qolam, di mana mahasiswa diajak untuk menguji relevansi kaidah hukum Islam melalui penelitian sosial, simulasi kebijakan, dan praktik pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka epistemologi Aswaja An-Nahdliyyah, pembelajaran lintas disiplin di Al-Qolam berfungsi sebagai arena harmonisasi epistemologis antara tiga sumber pengetahuan utama: *bayani* (teks), *irfani* (intuisi-spiritual), dan *burhani* (rasional-empiris). Prinsip *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* menjadi dasar bagi dialog antarilmu agar fikih dapat dikembangkan tanpa kehilangan kedalaman teologis maupun relevansi sosialnya (Adib, 2020: 44). Pendekatan ini menolak ekstremisme epistemologis yang hanya mengandalkan literalitas teks atau rasionalitas bebas nilai, dan sebaliknya mendorong terbentuknya sintesis antara teks, konteks, dan realitas sebagai basis pengembangan ilmu fikih yang moderat dan solutif. Dengan demikian, setiap proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu menafsirkan hukum Islam secara adaptif, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan sosial.

Penerapan prinsip pembelajaran lintas disiplin tersebut tampak nyata dalam kurikulum *Studi Maqashid al-Syar'iyyah* pada Prodi PAI dan Tadris Bahasa Inggris, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori maqashid secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikannya dengan metodologi riset sosial melalui praktik *Indeks Desa Maslahah (IDM)* dan *Indeks Keluarga Maslahah (IKM)* (RPS Maqashid PAI, 2024: 5; RPS Maqashid TBIG, 2024: 5). Melalui kegiatan ini,

mahasiswa dilatih untuk menerapkan fikih dalam konteks sosial dan lingkungan, seperti isu kemiskinan, ketahanan keluarga, ekonomi hijau, dan literasi keagamaan digital. Dengan demikian, Universitas Al-Qolam mengembangkan model pembelajaran transdisipliner, yaitu pendekatan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu untuk menjawab persoalan masyarakat secara praksis dan berbasis nilai *maqāṣid al-syārī‘ah*. Model ini menegaskan bahwa pembelajaran fikih di perguruan tinggi bukan semata-mata proses *transfer of knowledge*, tetapi merupakan transformasi sosial dan spiritual yang menumbuhkan insan akademik berwawasan luas, berakar pada tradisi pesantren, dan berkomitmen terhadap kemaslahatan umat (Pedoman Integrasi, 2017: 23).

Desa Maslahah dan Keluarga Maslahah

Konsep *Desa Maslahah* dan *Keluarga Maslahah* merupakan wujud konkret dari eksperimentasi fikih lintas disiplin yang dikembangkan oleh Universitas Al-Qolam Malang. Program ini memadukan dimensi teologis, sosial, dan ilmiah dalam satu kerangka epistemologis yang berakar pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah* dan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*. Melalui pengembangan *Indeks Desa Maslahah (IDM)* dan *Indeks Keluarga Maslahah (IKM)*, Universitas Al-Qolam menghadirkan instrumen ilmiah berbasis fikih yang berfungsi untuk mengukur, mendiagnosis, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritualitas (Adib, 2017: 6; Hakim dkk., 2024: iii). Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih bukan hanya disiplin hukum, tetapi juga sarana analisis sosial dan alat perubahan yang didasarkan pada nilai kemaslahatan.

Dalam perspektif epistemologi Aswaja, IDM dan IKM dikembangkan melalui pendekatan transdisipliner, yang menghubungkan ilmu fikih dengan sosiologi, ekonomi, ekologi, psikologi, dan studi kebijakan publik. Pendekatan ini tidak berhenti pada integrasi formal antardisiplin, tetapi membangun kolaborasi riil antara akademisi, pemerintah desa, masyarakat sipil, dan pesantren. Proses pengumpulan data, verifikasi indikator, dan pelaksanaan intervensi dilakukan secara partisipatif dengan metode *Participatory Action Research (PAR)* berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah* (Hakim dkk., 2024: v; Adib, 2021: 43). Melalui riset aksi ini, dosen dan mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga menjadi bagian dari proses perubahan sosial—sebuah praktik keilmuan yang menjadikan fikih sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan laboratorium sosial berbasis pesantren.

Penerapan IDM dan IKM dijalankan melalui mekanisme pengabdian transformatif, yaitu integrasi antara penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat yang saling

menopang. LP3M Universitas Al-Qolam berperan sebagai penggerak dan koordinator dalam pelaksanaan program, yang mencakup kegiatan asesmen berbasis indeks, pelatihan masyarakat, pendampingan desa, dan penguatan keluarga melalui prinsip *hifz al-din, al-naṣṣ, al-naṣl, al-‘aql, al-māl*, dan *al-bi’ah*. Program ini melibatkan dosen, mahasiswa, perangkat desa, serta tokoh agama dalam proses pendataan dan pengambilan keputusan berbasis kemaslahatan (LP3M UQM, 2024: 2; Adib, 2025: 12). Dengan pendekatan ini, *Desa Maslahah* dan *Keluarga Maslahah* berfungsi sebagai ruang eksperimentasi sosial bagi penerapan fikih lintas disiplin yang hidup, dinamis, dan kontekstual.

Dibandingkan dengan Gerakan Keluarga Maslahah Kementerian Agama, yang berfokus pada pembinaan nilai-nilai keagamaan, ketahanan keluarga, dan pendidikan moral, model yang dikembangkan Universitas Al-Qolam memiliki orientasi yang lebih integratif dan akademik. Jika Gerakan Kemenag menitikberatkan pada aspek dakwah dan pembinaan keluarga muslim melalui pendekatan edukatif dan spiritual, maka IKM Al-Qolam memperluasnya dengan pendekatan empiris berbasis penelitian sosial. IKM tidak hanya menilai tingkat kesalehan keluarga, tetapi juga mengukur dimensi kesejahteraan, literasi keagamaan, ekonomi produktif, hingga ketahanan ekologi keluarga. Dengan demikian, model Al-Qolam menempatkan fikih dalam ruang operasional kebijakan dan pengukuran sosial yang terverifikasi secara ilmiah—menjadikannya instrumen fikih berbasis data dan aksi sosial.

Adapun bila dibandingkan dengan Gerakan Keluarga Maslahah PBNU, Al-Qolam menonjol dalam aspek metodologi ilmiah dan sistem pengindeksan. Gerakan PBNU lebih menekankan pemberdayaan berbasis komunitas jamaah dengan penekanan pada *khidmah* sosial dan penguatan jaringan kelembagaan NU di tingkat akar rumput. Sementara itu, model Al-Qolam mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut ke dalam indikator terukur yang dapat dievaluasi dan dikembangkan secara akademik. IDM dan IKM menjadi bentuk *fikih terapan* yang melampaui pendekatan kultural menuju praksis ilmiah: fikih yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengukur, menilai, dan memandu kebijakan berbasis *maslahah ammah*. Dengan demikian, Al-Qolam berkontribusi menghadirkan inovasi epistemologis dalam gerakan sosial keagamaan yang berbasis pada fikih empiris dan ilmiah.

Jika dibandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), distingsi utama *Indeks Desa Maslahah* terletak pada dimensi spiritual dan etisnya. IDM Kemendes berfokus pada tiga dimensi pembangunan: sosial, ekonomi, dan ekologi, dengan indikator yang bersifat material dan administratif. Sementara itu, *Indeks Desa Maslahah* Al-Qolam menambahkan dimensi transendental yang berakar pada *maqāsid al-syari‘ah* dan nilai-

nilai Aswaja. Indeks ini tidak hanya mengukur capaian pembangunan fisik, tetapi juga menilai kualitas spiritual, kesalehan sosial, etika ekologis, serta harmoni antarwarga sebagai indikator *maslahah*. Dengan demikian, Al-Qolam menghadirkan paradigma baru pembangunan berbasis fikih, yang memadukan rasionalitas ilmiah dan spiritualitas religius dalam satu sistem penilaian sosial yang komprehensif.

Keunggulan lain IDM dan IKM Al-Qolam terletak pada fleksibilitas akademiknya. Model ini dirancang agar dapat dikembangkan melalui penelitian mahasiswa lintas prodi dan dosen lintas fakultas, menjadikannya laboratorium keilmuan fikih transdisipliner yang terbuka terhadap pembaruan indikator dan pendekatan metodologis. IDM dan IKM bukan hanya alat ukur, tetapi juga sarana pembelajaran reflektif yang mendorong keterlibatan aktif sivitas akademika dalam problem sosial masyarakat. Di sinilah letak keunggulan epistemologisnya: Al-Qolam tidak hanya mempelajari fikih, tetapi *menghidupkan* fikih melalui riset dan pengabdian yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, *Desa Maslahah* dan *Keluarga Maslahah* bukan sekadar program pengabdian masyarakat, melainkan eksperimentasi keilmuan berbasis fikih lintas disiplin yang menjadikan kampus sebagai katalisator perubahan sosial. Paradigma ini memperkuat posisi Universitas Al-Qolam sebagai pelopor *universitas pengabdian transformatif berbasis pesantren*, di mana fikih, sains, dan sosial humaniora berpadu untuk mewujudkan kemaslahatan universal. Melalui IDM dan IKM, Al-Qolam membuktikan bahwa fikih tidak lagi sebatas norma hukum, melainkan metodologi riset sosial yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Aswaja dan pesantren.

Dampak Akademik dan Sosial

Penerapan paradigma lintas disiplin, khususnya pendekatan transdisipliner, telah membawa dampak akademik dan sosial yang signifikan di Universitas Al-Qolam Malang. Melalui sinergi antara kegiatan riset, pembelajaran, dan pengabdian berbasis *Maqashid Syariah*, universitas berhasil mengintegrasikan dunia akademik dengan kebutuhan riil masyarakat. Salah satu wujud nyata dari pendekatan ini adalah implementasi *Gerakan Desa Maslahah* dan *Gerakan Keluarga Maslahah* yang menggabungkan unsur akademisi, masyarakat sipil, pemerintah desa, dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dalam upaya memperkuat pembangunan sosial berbasis nilai kemaslahatan (PCNU & UQM, 2024: 3).

Secara akademik, pendekatan ini memperkaya pengalaman belajar mahasiswa sekaligus memperkuat kapasitas riset dosen. Program *KKN-Tematik Gerakan Desa Maslahah* misalnya, mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pemetaan sosial, konservasi lingkungan,

dan pemberdayaan masyarakat melalui metode *Participatory Action Research (PAR)* berbasis *Indeks Desa Maslahah (IDM)* dan *Indeks Keluarga Maslahah (IKM)*. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan kemampuan diagnostik, manajerial, serta kepekaan sosial mahasiswa dalam membaca realitas sosial secara holistik (LP3M UQM, 2025: 2). Dampak akademiknya juga terlihat dari bertambahnya publikasi ilmiah, buku ajar, dan model pemberdayaan masyarakat yang lahir dari kegiatan pengabdian tersebut (Pedoman Penelitian dan PkM, 2021: 43).

Dampak sosial dari program ini tercermin dalam meningkatnya partisipasi masyarakat desa dan kapasitas kelembagaan NU dalam mengelola data sosial serta merancang program kerja berbasis indeks kemaslahatan. *Gerakan Desa Maslahah* berhasil melibatkan lebih dari 2.100 warga di Kabupaten Malang, 500 mahasiswa, 3 pesantren, 16 komunitas, dan 20 madrasah dalam kegiatan pemberdayaan dan konservasi lingkungan (PCNU & UQM, 2024: 5). Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek perubahan sosial. Pendekatan transdisipliner memungkinkan terjadinya dialog produktif antara pengetahuan ilmiah kampus dan kearifan lokal desa sehingga membentuk ekosistem pembelajaran sosial yang berkelanjutan (Adib, 2017: 8).

Selain itu, di tingkat kelembagaan, dampak transdisipliner ini memperkuat peran Universitas Al-Qolam sebagai *Universitas Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren*. Keterlibatan kampus dalam pembangunan kolaboratif bersama PCNU, pemerintah daerah, dan sektor swasta menghasilkan model kemitraan baru antara akademisi dan masyarakat yang selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan visi *Indonesia Emas 2045* (LP3M UQM, 2024: 6). Dengan demikian, pengembangan IDM dan IKM bukan hanya memperkuat posisi Al-Qolam dalam ranah akademik, tetapi juga menegaskan kontribusinya dalam mencetak *sarjana-santri* yang berpikir lintas disiplin dan berkomitmen pada kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Eksperimentasi fikih lintas disiplin di perguruan tinggi, sebagaimana yang diterapkan di Universitas Al-Qolam Malang, menunjukkan bahwa integrasi antara fikih, ilmu sosial, dan pendekatan ilmiah modern mampu menghidupkan kembali fungsi fikih sebagai ilmu yang dinamis, kontekstual, dan transformatif. Melalui paradigma keilmuan berbasis Aswaja An-Nahdliyyah, pendekatan transdisipliner, dan penerapan instrumen ilmiah seperti *Indeks Desa Maslahah (IDM)* dan *Indeks Keluarga Maslahah (IKM)*, fikih berhasil dioperasionalkan sebagai kerangka riset sosial dan instrumen kemaslahatan publik. Keunikan penelitian ini terletak pada keberhasilannya menjembatani dimensi normatif-teologis dan dimensi empiris-

akademik, menjadikan fikih tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai metodologi ilmiah yang berfungsi membangun masyarakat berkeadaban. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan model pendidikan dan riset fikih berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* yang berakar pada nilai pesantren, namun terbuka terhadap kolaborasi lintas disiplin untuk mewujudkan kemaslahatan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Suka Press.
- Adib, M. (2017). *Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian dalam Pembelajaran*. Malang: IAI Al-Qolam Press.
- Adib, M. (2020). *PTKI Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren (Cet. II)*. Malang: IAI Al-Qolam Press.
- Adib, M. (2021). *Paradigma Keilmuan Berbasis Maqashid Syariah di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: LP3M Universitas Al-Qolam.
- Adib, M. (2025). *Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Studi Fikih Kontemporer*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Al-Qolam.
- Al-Qolam. (2020). *Instrumen Indeks Desa Maslahah (IDM)*. Malang: IAI Al-Qolam.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Hakim, A., dkk. (2024). *Desa Maslahah: Model Pemberdayaan Transdisipliner Berbasis Maqashid Syariah*. Malang: LP3M Universitas Al-Qolam.
- IAI Al-Qolam. (2021). *Pedoman Kurikulum Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*. Malang: IAI Al-Qolam.
- IAI Al-Qolam. (2022). *Pedoman Pembelajaran di Lingkungan Universitas Al-Qolam Malang*. Malang: Universitas Al-Qolam.
- LP3M UQM. (2024). *Gerakan Desa Maslahah*. Malang: Universitas Al-Qolam.
- LP3M UQM. (2025). *Laporan KKN-T Gerakan Desa Maslahah 2025*. Malang: Universitas Al-Qolam.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- PCNU & UQM. (2024). *Gerakan Maslahah Desa: Mapping, Conserving, and Empowering*. Malang: PCNU Kabupaten Malang & Universitas Al-Qolam.
- PS Maqashid PAI. (2024). *Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Studi Maqashid Syariah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Malang: Universitas Al-Qolam.
- PS Maqashid TBIG. (2024). *Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Studi Maqashid Syariah Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBIG)*. Malang: Universitas Al-Qolam.
- Syafi'i, M. (2018). *Epistemologi Aswaja dalam Pendidikan Islam Moderat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UQM. (2024a). *Peraturan Rektor tentang Perubahan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al-Qolam Malang Tahun 2024*. Malang: Universitas Al-Qolam.

UQM. (2024b). Perubahan Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Qolam Malang Tahun 2021–2050. Malang: Universitas Al-Qolam.

Ziauddin, S. (2007). Islamic Science: The Future of Science Is Islamic. London: Mansell Publishing.

Al Zeera, Z. (2001). Wholeness and Holiness in Education: An Islamic Perspective. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).